



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Siulak, Kode Pos 37162
Pos-el pupr@kerincikab.go.id Website <http://pu.kerincikab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KERINCI

NOMOR : 15 /VI/PUPR-2026

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN YANG MENERIMA
PELAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN
KERINCI

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan kepatuhan standar pelayanan dan meningkatkan kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci dipandang perlu untuk menetapkan pemberian kompensasi;
 - b. Bahwa kompensasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada penerima layanan adalah terhadap layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci tentang pemberian kompensasi bagi penerima layanan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5357);
 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 2);

9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Nomor 111 Tahun 2026 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.
- KEDUA :** Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan jika dalam pemberian layanan kepada penerima layanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- KETIGA :** Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dapat berupa:
- a. Memberikan layanan prioritas pada proses berikutnya; dan
 - b. Menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan pelayanan standar yang berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Siulak

Pada Tanggal : 10 Juni 2026

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KERINCI**



Ir. MAYA NOVEFRY HANDAYANI, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19741120 200003 2 006